PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Jalan Drs. Warsito No. 72 Telp. 482359,482640,485128 Fax. (0721) 482359
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/ 2968 e /V.01/DP.3B/2017

TENTANG
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, KESEHATAN DAN PEKERJAAN SOSIAL
SMK TARUNA ADILUWIH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Membaca : Surat Permohonan Kepala SMK TARUNA Adiluwih Nomor 420/020/423.5/2017 tanggal 15 November 2017

Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK TARUNA Adiluwih dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4678/D/Kep/MK/2016, tanggal 2 September 2016, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui SMK TARUNA Adiluwih mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru :

Kesatu :
a. Nama Sekolah : SMK TARUNA Adiluwih
b. NPSN : 10815156
c. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa, Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif, 2. Keperawatan
e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
2. Asisten Keperawatan.

Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.

Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 21 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG

**Drs. SULPAKAR, MM**
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002